

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KM.10/2022

TENTANG

**NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA
KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7
SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 2022**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 September 2022 sampai dengan 13 September 2022;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [227/PMK.04/2015](#) Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [118/PMK.01/2021](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 2022.

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 September 2022 sampai dengan 13 September 2022 sebagai berikut :

Keputusan Menteri Keuangan, 47/KM.10/2022

1.	Rp	14.880,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.177,49	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.354,64	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	1.999,24	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.895,84	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.317,87	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.101,97	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.500,81	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	17.272,77	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	10.634,81	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.387,91	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	15.236,33	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	10.676,01	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,09	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	186,71	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	48.254,74	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	67,79	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	263,84	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	3.960,30	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,06	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	407,34	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	10.629,11	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	14.869,68	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.151,65	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,02	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KEDUA :

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan 13 September 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 September 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa izin adalah tindakan ilegal.